



PUTUSAN

Nomor 018/Pdt.G/2011/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan security, bertempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 018/Pdt.G/2011/PA.Btl. tanggal 08 Desember 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin (Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/28/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan Taklik Talak terhadap Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Harapan

Hal 1 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 018/Pdt.G/2011/PA.Btl



Masa selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan dekat rumah nenek Penggugat selama 1 bulan kemudian tinggal di rumah nenek Penggugat selama 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan sampai pisah tempat tinggal;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahumpul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2010, keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering keluar malam dan pulangnyasering larut malam tanpa alasan yang jelas apabila ditegur marah-marah;
 - b. Tergugat sering pergi ke Banjarmasin tanpa Penggugat ketahui tujuannya dan ketika Penggugat mau ikut Tergugat tidak mau membawa dengan alasan nanti merepotkan Tergugat;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
7. Bahwa sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Januari 2011, yang disebabkan Tergugat mau ke Banjarmasin dilarang Penggugat namun Tergugat tetap pergi, setelah 1 minggu Tergugat tidak datang Penggugat ke tempat nenek Penggugat dan setelah 3 hari Penggugat di tempat nenek, Tergugat datang mengambil kunci rumah kemudian Penggugat menyusul ke rumah kontrakan namun Tergugat tidak senang di susul Penggugat, sehingga Penggugat kembali ke rumah nenek Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih hingga sekarang;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal nenek Penggugat 2 kali ke tempat orang tua Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat sedangkan Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah buat Penggugat serta tidak ada pula harta yang dapat dijadikan



nafkah untuk Penggugat membuat Penggugat menderita serta tidak redha lagi bersuamikan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat nampaknya sudah tidak bisa dibina dan dipertahankan lagi karena Tergugat telah sengaja membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa memberikan nafkah, sehingga tujuan rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin yang dicita-citakan tidak akan terwujud. Oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih baik;
10. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya dan Penggugat bersedia membayar 'iwadl sesuai ketentuan, oleh sebab itu beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Rantau sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas nomor 018/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 09 Desember 2011 dan 21 Desember 2011 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 018/Pdt.G/2011/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/19/VI/2011 tanggal 01 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat di depan persidangan telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Juni 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah 6 (enam) bulan lebih, saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang keturunan;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat tinggal bersama hanya satu hari, Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali hanya nenek Penggugat yang berusaha pergi ke tempat orangtua Tergugat untuk merukunkan namun tidak ada tanggapan dari pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada memberi nafkah serta tidak ada memberikan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan rangkaian taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun menurut relaas nomor: 018/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 19 Agustus 2011 dan tanggal 25 Agustus 2011, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, namun ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak Hal 5 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 018/Pdt.G/2011/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, dan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan jangan bercerai, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka seluruh yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dinyatakan diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat telah dinyatakan mengakui dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir di persidangan akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P dan dua orang saksinya di depan persidangan dan dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu (Kutipan Akta Nikah Nomor 111/19//VI/2011, tanggal 01 Juli 2011), oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, bukti tersebut otentik, dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima anan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang relevan dengan pokok perkara serta sesuai dengan yang diketahuinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara formil dan materil kedua orang saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih dan kedua saksi tidak tahu sebabnya, kedua saksipun menerangkan bahwa selama berpisah, Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha rukun kembali dan tidak pernah memberi nafkah serta tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang tetap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih, selama berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak ada usaha untuk rukun juga tidak ada memberi nafkah serta tidak memberikan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan dimuka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat 21 surat Ar-Ruum tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan pula dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya pelanggaran taklik talak

Hal 7 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 018/Pdt.G/2011/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat telah membayar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadl, dengan demikian syarat jatuhnya taklik talak Tergugat kepada Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi :

.....وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : ...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya “ ;

dan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II halaman 309 yang berbunyi :

**- من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ**

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan suatu talak dengan sesuatu keadaan/sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya keadaan/sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan undang-undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan 'iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. AMIR HUSIN, S.H, sebagai Hakim Ketua, MURSIDAH, S. Ag dan MUSTOLICH, S.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan ILMI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

Drs. AMIR HUSIN, S.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal 9 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 018/Pdt.G/2011/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

MURSIDAH, S.Ag

MUSTOLICH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ILMI

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp	50.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp	100.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp	241.000,00

Hakim Ketua Pengadilan Agama Batulicin memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)